

**PERLINDUNGAN HUKUM MEREK BAN GOODYEAR SEBAGAI
SATU HAK MEREK DAGANG TERKENAL ASING DI INDONESIA**

*Diajukan guna memenuhi sebagian persyaratan
Untuk memperoleh gelar sarjana hukum.*

Oleh

Indra Adevanto. S

99 140 107

**Program Kekhususan
Hukum Tentang Kegiatan Ekonomie**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2005**

LEMBARAN PENGESAHAN

No. Reg: / PK III / 08 / 05


**PERLINDUNGAN HUKUM MEREK BAN GOODYEAR SEBAGAI
SUATU HAK MEREK DAGANG TERKENAL ASING DI
INDONESIA**

OLEH
INDRA ADEYANTO. S
99 140 107


PROGRAM KEKHUSUSAN : Perdata Ekonomi

Telah dipertahankan di depan penguji pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2005, yang bersangkutan dinyatakan lulus oleh tim penguji yang terdiri dari :


Dekan


Prof. DR. H. Takdir Rahmadi, S.H.,ELM
Nip. 130819554


Pembantu Dekan


Nazmi, S.H., M.H
Nip. 131624686

Pembimbing I


Zefrizal Nurdin, S.H., M.H
Nip. 131416026


Pembimbing II


Misnarsyam, S.H., M.H
Nip. 132211358

Penguji I


Syariful Razak, S.H., M.H
Nip. 131599910

Penguji II


Daswirman, S.H., M.H
Nip. 132137999



PERLINDUNGAN HUKUM MEREK BAN GOODYEAR SEBAGAI SUATU HAK MEREK DAGANG TERKENAL ASING DI INDONESIA

(Indra Adeyanto, 99 140 107, FHUA, 63 halaman, 2005)

ABSTRAK

Perlindungan hukum bagi merek terkenal asing masih belum memuaskan. Pembajakan merek terkenal yang semakin banyak terjadi di pasaran maka perlindungan hukum bagi merek terkenal khususnya merek dagang terkenal asing terhadap pelanggaran merek sangat membutuhkan penanganan yang bijaksana. Keadaan seperti ini dikhawatirkan akan membawa dampak negatif dengan engganinya investor asing masuk ke Indonesia karena tidak mendapatkan jaminan bahwa merek-merek dari produknya akan mendapat perlindungan yang memadai. Satu kasus yang terjadi pada merek ban *Goodyear* yang melibatkan produsen ban *Goodyear* dengan produsen lokal, dimana produsen lokal tetap menggunakan merek *Goodyear* pada produknya sementara perjanjian lisensinya sudah berakhir dan mengekspor ke beberapa negara yang menyebabkan pemilik merek asli dirugikan dan masyarakat juga dirugikan dengan kualitas yang tidak sebenarnya. Merek *Goodyear* adalah merek terkenal asing yang sepatutnya mendapat perlindungan hukum.

Karena itu penelitian ini untuk mengetahui bagaimana tatacara pendaftaran merek *Goodyear* di Indonesia, perlindungan hukum apa yang diberikan terhadap merek ban *Goodyear* sebagai salah satu merek terkenal asing di Indonesia, apa kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum merek *Goodyear* serta upaya mengatasi kendala tersebut.

Penelitian ini bersifat *juridis sosiologis* dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder, kemudian dilengkapi dengan penelitian lapangan untuk mendapatkan data pendukung atau data primer. Narasumber dalam penelitian ini Kantor Merek Direktorat Jenderal HAKI Departemen Kehakiman dan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Data didapat melalui wawancara dengan narasumber, selanjutnya diolah dengan cara editing dan dianalisis secara kualitatif.

Merek dagang *Goodyear* telah terdaftar di Indonesia sejak tahun 1987, namun sertifikat hak atas merek tersebut telah kadaluarsa dan harus dimusnahkan oleh pihak kantor merek Direktorat Jenderal HAKI sebagai akibat dari perpanjangan jangka waktu pendaftaran. Tata cara permintaan pendaftaran merek *Goodyear* diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kantor Merek. Surat permintaan pendaftaran merek tersebut ditandatangani oleh Widjojo selaku kuasa *Goodyear* di Indonesia, dua puluh helai etiket merek *Goodyear* yang artinya, *Goodyear* itu sendiri adalah merupakan bagian dari nama perusahaan. Perlindungan hukum atas merek karena adanya keharusan pendaftaran, merek *Goodyear* adalah merek terdaftar dalam daftar umum merek. Berdasarkan ketentuan yang termuat dalam Pasal 76 UU Merek No. 15 tahun 2001 pemilik merek *Goodyear* melakukan gugatan ganti rugi dan penghentian pemakaian merek *Goodyear* oleh PT. Banteng Pratama Rubber. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan hukum merek *Goodyear* adalah tidak adanya standard, kualifikasi atau sikap profesionalisme kuasa hukum merek dalam menjalankan profesinya. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi persoalan tersebut adalah dengan menciptakan hubungan kemitraan yang profesional, sejajar yang saling menjaga nama baik antara aparat hukum.

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Krisis yang melanda ekonomi Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 dan mencapai puncaknya pada tahun 1998 mempunyai dampak yang buruk terhadap prospek perekonomian Indonesia. Indikasi yang terjadi antara lain adalah meningkatnya angka pengangguran, menurunnya nilai investasi akibat dari hengkangnya perusahaan asing dan memindahkan lokasi usahanya ke negara lain yang dianggap lebih memiliki prospek usaha yang cerah dibandingkan dengan di Indonesia. Untuk bangkit dari krisis ekonomi salah satu caranya dengan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi akan lebih tinggi jika dimulai dari peningkatan investasi baik investasi dalam negeri maupun investasi asing.

Padahal untuk memulihkan ekonomi Indonesia diperlukan modal yang tidak sedikit. Untuk itu pemerintah berupaya mengundang investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Sementara itu pasar modal Indonesia semakin dijauhi oleh investor asing. Kepastian hukum merupakan salah satu alasan keengganan para investor untuk melakukan investasinya di Indonesia selain infrastruktur yang kurang baik dan hukum perburuhan yang tidak mendukung. Tidak jarang investor membatalkan niatnya berinvestasi di sini justru karena lemahnya penegakan hukum. Dan lemahnya perlindungan terhadap Hukum Kekayaan Intelektual (HAKI) sebagai hambatan terbesar bagi para

investor dari negaranya untuk meningkatkan volume investasinya di Indonesia. Jika sektor hukum ini mengalami banyak pembaharuan, Indonesia akan menjadi tempat tujuan investasi yang menarik bagi para investor.

Seiring dengan era WTO (*World Trade Organization*) dan Indonesia sebagai anggota WTO telah meratifikasi persetujuan mengenai TRIPs (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Right*) yang secara khusus mengatur hal-hal yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual maka perlindungan hukum terhadap HAKI sangat diperlukan. Lembaga peradilan Indonesia sangat diharapkan oleh masyarakat bisnis nasional maupun internasional untuk memegang teguh prinsip-prinsip yang telah dicantumkan dalam perjanjian TRIPs dan dalam konvensi-konvensi internasional Paris, London, Stockholm agar terciptanya persaingan bebas dan perdagangan bebas secara sehat pada era globalisasi sekarang ini.

Perkembangan perekonomian dunia sudah semakin pesat karena hubungan antarbangsa yang menjadi saling tergantung dan pola perdagangan yang tidak terikat pada batas-batas negara. Para pengusaha pemilik merek barang dan jasa saling berlomba untuk memperoleh akses yang seluas-luasnya ke pasar Internasional. Merek sebagai salah satu bentuk karya intelektual digunakan untuk membedakan barang atau jasa yang sejenis, yang diproduksi oleh perusahaan lain.

Dalam pengaturan HAKI (Hak Kekayaan Intelektual) di Indonesia adalah terburuk di Asia, baik dalam pelanggaran hukum maupun dalam kualitas undang-undang perlindungan tentang HAKI. Pada masyarakat kita ada kecenderungan berorientasi pada pemakaian produk-produk luar negeri, apalagi kalau itu merek

terkenal. Akan tetapi daya beli masyarakat Indonesia yang rendah menyebabkan mereka lebih memilih barang atau jasa yang harganya lebih murah walaupun mereka tahu bahwa merek pada barang atau jasa itu palsu dan kualitasnya tidak sebaik yang harganya lebih mahal.

Keadaan seperti itu semakin memberikan peluang pada pengusaha yang tidak beritikad baik untuk mendaftarkan merek dagang terkenal milik orang lain khususnya merek terkenal asing. Satu kasus gugat-menggugat dalam penggunaan merek dagang terkenal asing yang masih hangat yang bahkan sampai ke tingkat Mahkamah Agung adalah kasus antara produsen ban kenamaan asal Amerika Serikat (AS), *The Goodyear Tire & Rubber Company* (GTRC), dengan produsen local PT. Banteng Pratama Rubber (BPR) yang sudah berlarut-larut sekian tahun. Pasalnya BPR terus-menerus memproduksi ban dengan merek *Goodyear* sementara perjanjian lisensinya sudah berakhir sejak tanggal 31 Maret 1993. BPR bahkan memproduksi mereknya sendiri dengan merek *Goodyear-Luckystone* dan menggunakan logo kaki bersayap milik *Goodyear* pada produk dan kop suratnya, dan telah di ekspor kebeberapa negara. Di Spanyol produk Banteng Pratama Rubber tersebut ditahan Bea Cukai karena dinilai melanggar aturan merek atas laporan perwakilan *Goodyear Tire & Rubber Company* di negara tersebut. Produk Banteng Pretama Rubber yang ditahan tersebut berupa 18.800 buah ban luar dan 7.500 buah ban sepeda.¹ Bercermin dari penindakan terhadap prodak tersebut di Spanyol, apakah penegak hukum dapat berbuat serupa, yakni melakukan penegakan hukum merek dengan lebih efektif.

¹ www.Hukumonline.com, 18/06/2005

Hal itu menyebabkan pemilik asli merek dagang terkenal asing dirugikan karena hak kekayaan intelektualnya dilanggar dan secara tidak langsung telah menurunkan omzet penjualan barang atau jasanya. Disisi lain masyarakat juga dirugikan karena telah menggunakan merek dagang terkenal asing dengan kualitas yang tidak sebenarnya . Keadaan seperti itu dikawatirkan akan membawa dampak negatif dengan enggannya investor asing masuk ke Indonesia karena tidak mendapatkan jaminan bahwa merek-merek dari produknya akan mendapat perlindungan memadai.

Selain modal, kecenderungan lain adalah penggunaan teknologi tinggi yang dinilai memberikan daya saing dan nilai tambah yang lebih besar. Besarnya muatan teknologi yang digunakan sebagai bagian dari modal memerlukan pengamanan yang maksimal dari kemungkinan adanya persaingan curang terhadap suatu produk. Apabila kemudian produk tersebut beredar di pasar dengan menggunakan merek tertentu, maka kebutuhan untuk melindungi produk yang di pasarkan dari berbagai tindakan melawan hukum yang pada akhirnya menjadi kebutuhan untuk merek tersebut. Dalam hubungan ini hak-hak yang timbul dari hak atas merek menjadi sangat penting, bukan hanya dari segi perlindungan hukumnya saja, tetapi justru karena peranannya yang penting dalam kehidupan ekonomi.

Suatu merek dagang yang secara umum telah dikenal dan dipakai pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau badan, baik di wilayah

Indonesia maupun di luar negeri disebut dengan merek terkenal². Untuk merek dagang terkenal asing dapat didefenisikan dengan merek terkenal yang diajukan oleh pemilik atau yang berhak atas merek yang bertempat tinggal atau berkedudukan tetap di luar wilayah Negara Republik Indonesia yang telah menembus pasar Indonesia dan telah lama dikenal di Indonesia maupun di luar negeri.

Jadi pemegang hak merek dagang terkenal asing adalah perorangan atau badan hukum asing yang mempunyai merek dagang tersebut yang bertempat tinggal atau berkedudukan di luar wilayah Negara Republik Indonesia. Oleh Undang-Undang Merek No. 21 tahun 1961, perlindungan hukum bagi merek terkenal belum diatur didalamnya serta sistim prinsip deklaratif yang dipakai dalam Undang-undang ini tidak memberikan suatu jaminan kepastian hukum. Ini disebabkan karena dalam sistim deklaratif titik berat diletakkan atas pemakaian pertama bukan pada pendaftaran pertama. Jadi dengan kata lain pemakai pertamalah yang menciptakan atas merek. Kemudian diperbaiki dengan Undang-Undang Merek No. 19 tahun 1992 jo Undang-Undang Merek No. 15 tahun 2001 (selanjutnya disebut UUM 2001) yang memakai sistim konsitutif, yaitu pendaftaranlah yang menciptakan hak atas merek. Serta Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.03-HC.02.01 tahun 1991 tentang Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek Terkenal atau Merek Yang Mirip Merek Terkenal Milik Orang Lain atau Badan Lain.

² Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah, 2003, HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia), Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 199

Hal itu pernah menjadi dasar putusan Mahkamah Agung RI dalam perkara merek *Crocodile*, perkara merek *Hitachi*, perkara merek *diamond*, perkara merek *nike*, dan perkara merek *Snoopy* dan *Woodstock*. Padahal menurut pengetahuan secara umum merek tersebut adalah merek terkenal. Pemakai merek terkenal atau pemakaian yang mirip dengan merek terkenal orang lain secara tidak berhak, dapat menyesatkan konsumen terhadap asal-usul dan kualitas barang. Merek terkenal asing yang didaftarkan oleh pengusaha local mempunyai itikad tidak baik dan etika bisnis buruk, dapat dibatalkan oleh Direktorat Jenderal HAKI atas permintaan pemilik merek tersebut dengan menggunakan hak prioritas yang dipunyai oleh pemegang merek terkenal asing, disertai dengan bukti penerimaan permohonan pendaftaran yang pertama kali yang menimbulkan hak prioritas tersebut.

Dengan adanya ketentuan yang mengatur merek terkenal asing, Indonesia selangkah lebih maju dalam mengatasi pembajakan-pembajakan merek terkenal. Persoalan utama adalah bagaimana melakukan pembenahan terhadap sumber daya manusianya yang mencangkup pula etika profesi tidak hanya di dalam Kantor Merek saja tetapi juga diluar yaitu para pengusaha dan para kuasa hukum merek.³

Selain itu peranan aktif dari pemilik merek terkenal asli untuk mengajukan permohonan pembatalan merek atas pendaftaran yang dilakukan oleh pengusaha local yang mempunyai itikad tidak baik sangat diperlukan. Apalagi sejak UUM No. 19 Tahun 1992 sudah diubah sistim deklaratif menjadi

³ Insan Budi Maulana "Merek Terkenal Menurut TRIPS Agreement dan Penerapan dalam Sistim Merek Indonesia." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*. No. 13 Volume 7/2000, Hlm 128.

sistim konstitutif dalam perlindungan hukum terhadap merek sehingga lebih menjamin kepastian hukum.

Kenyataannya, perlindungan hukum bagi merek terkenal masih belum memuaskan. Belum semua pelaku kejahatan di bidang hukum merek dijatuhi sanksi pidana yang pantas sesuai dengan Undang-Undang Merek, meskipun dalam beberapa kasus ada pelaku kejahatan di bidang hukum merek yang telah diberi sanksi yang melebihi dari ketentuan yang diberikan oleh Undang-Undang Merek. Dengan alasan pembajakan merek terkenal yang semakin banyak terjadi di pasaran maka perlindungan hukum bagi merek terkenal khususnya merek dagang terkenal asing terhadap pelanggaran merek sangat membutuhkan penanganan yang lebih bijaksana. Kesemuanya itu akan penulis rangkum dalam tulisan berbentuk skripsi "PERLINDUNGAN HUKUM MEREK BAN GOODYEAR SEBAGAI SUATU HAK MEREK DAGANG TERKENAL ASING DI INDONESIA"

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana tata cara pendaftaran merek ban *Goodyear* di Indonesia dan sejak kapan merek tersebut terdaftar ?
2. Perlindungan hukum apa yang diberikan oleh pemerintah terhadap pemegang hak merek ban *Goodyear* ?
3. Kendala apa yang dihadapi dalam melaksanakan perlindungan hukum terhadap pemegang hak merek ban *Goodyear* sebagai hak merek dagang terkenal asing?

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tata Cara Pendaftaran Merek Ban Goodyear di Indonesia.

Sistim pendaftaran yang dianut dalam UUM 2001 adalah sistim konstitutif, yaitu pendaftar pertamalah yang memperoleh hak atas merek, tanpa pendaftaran tidak ada hak atas merek. Nova Susanti, S.H mengatakan UUM 2001 tidak sepenuhnya memakai *Sistim Konstitutif*,¹⁶ sebab dalam Pasal 68 ayat (2) menyatakan;

“Pemilik Merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mengajukan Permohonan kepada Direktorat Jenderal.”

Alasan yang mendasari gugatan tersebut adalah sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) huruf b, yaitu :

“ mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis”

Hal ini sebagai konsekwensi dari keikutsertaan Indonesia menandatangani perjanjian-perjanjian dan konvensi-konvensi internasional di bidang Hak Kekayaan Intelektual, diantaranya Konvensi Paris, Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organization WTO*) yang mencakup perjanjian aspek-aspek dagang di bidang HAKI, melalui Undang-

¹⁶ Wawancara dengan Nova Susanti, “Merek tidak terdaftar dapat melakukan upaya hukum perdata dan pidana dengan alasan merek yang tidak terdaftar tersebut adalah merek terkenal” Tangerang, 23 Mei 2005

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Merek dagang *Goodyear* telah terdaftar di Indonesia sejak tahun 1987, namun sertifikat hak atas merek tersebut telah kadaluarsa dan harus dimusnahkan oleh pihak kantor merek Direktorat Jenderal HAKI sebagai akibat dari perpanjangan jangka waktu pendaftaran. Perpanjangan pendaftaran merek *Goodyear* dilakukan melalui kuasanya Widjojo Cs tanggal 16 Oktober 1997 merupakan perpanjangan dari pendaftaran tertanggal 1 Agustus 1987. Tata cara permintaan pendaftaran merek *Goodyear* diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kantor Merek. Surat permintaan pendaftaran merek tersebut ditandatangani oleh Widjojo selaku kuasa *Goodyear* di Indonesia, dua puluh helai etiket merek *Goodyear* yang artinya, *Goodyear* itu sendiri adalah merupakan bagian dari nama perusahaan.
2. Perlindungan hukum atas merek karena adanya keharusan pendaftaran, merek *Goodyear* adalah merek terdaftar dalam daftar umum merek. Berdasarkan ketentuan yang termuat dalam Pasal 76 UU Merek No. 15 tahun 2001 pemilik merek *Goodyear* melakukan gugatan ganti rugi dan penghentian pemakaian merek *Goodyear* oleh PT. Banteng Pratama Rubber. Untuk mengantisipasi terjadinya kerugian yang lebih besar pemilik merek *Goodyear* meminta upaya perlindungan hukum berupa gugatan provisi pada majelis hakim yang menangani perkara merek *Goodyear* tersebut.

suatu prestasi (hak dan kewajiban) antara Banteng Pratama Rubber dengan PT Goodyear Indonesia selaku anak perusahaan *Goodyear Tire Rubber Company*, yaitu pemenuhan pembayaran dan penagihan royalti terhadap pemakaian merek *Goodyear*, dalam hal perjanjian yang telah kadaluarsa. Berarti penafsirannya adalah secara tidak langsung *Goodyear Tire & Rubber Company* mengakui pemberian hak atas pemakaian merek *Goodyear*.

Seharusnya prestasi tersebut tidak terjadi dan inilah yang memperkuat posisi Banteng Pratama Rubber sebagai pemakai merek yang sah. Penggunaan merek *Goodyear* oleh Banteng Pratama Rubber bukan merupakan pelanggaran merek dagang, sebab penggunaan merek *Goodyear* didasarkan atas pembayaran royalti. Keadaan seperti inilah yang dimanfaatkan oleh *Goodyear Tire Rubber Company* dengan itikad tidak baik untuk memperdaya Banteng Pratama Rubber atas pemakaian merek *Goodyear* tanpa adanya suatu perjanjian yang tidak mempunyai aspek legalitas. Banteng Pratama Rubber tidak menggunakan merek *Goodyear* secara ilegal, ini dibuktikan bahwa Banteng Pratama Rubber sampai tahun 2001 tetap membayar royalti pada *Goodyear* Indonesia selaku anak perusahaan *Goodyear Tire Rubber Company* di Indonesia.

Dan Banteng Pratama Rubber telah melakukan suatu kesalahan terhadap konsumen dengan melanggar hak dari konsumen untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa dan ini merupakan keharusan atau kewajiban dari pengusaha untuk memberikan informasi tersebut pada konsumen sesuai dengan Pasal 4 huruf (b) tentang hak dari konsumen dan Pasal 7 huruf (b) tentang kewajiban dari pelaku usaha yang semuanya termuat dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang

3. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan hukum merek Goodyear adalah tidak adanya standard, kualifikasi atau sikap profesionalisme kuasa hukum merek dalam menjalankan profesinya sebab persyaratan untuk menjalankan profesi tersebut tidak diatur.
4. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi persoalan tersebut adalah dengan menciptakan hubungan kemitraan yang profesional, sejajar yang saling menjaga nama baik antara aparat hukum.

B. Saran-saran

1. Sepatutnya pemerintah telah harus mengeluarkan Peraturan Pemerintah tentang perjanjian lisensi merek, sebab Pasal 43 ayat (1) mengalami kerancuan dalam penafsiran serta tidak adanya sanksi yang tegas terhadap perjanjian lisensi yang tidak dilakukan pencatatannya pada Direktorat Jenderal HAKI.
2. Sebaiknya pelatihan terhadap Aparatur hukum lebih dilakukan secara berkelanjutan sehingga selalu adanya suatu pembahasan-pembahasan terhadap perkembangan hukum merek dari kasus-kasus yang berkembang dalam masyarakat.
3. Sebaiknya Goodyear Tire and Rubber Company dan PT. Banteng Pratama Rubber membuat suatu perjanjian lisensi bukan saja atas dasar kebebasan berkontrak dan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk sahny suatu perjanjian lisensi, tetapi harus dituangkan dalam bentuk akta autentik agar mempunyai aspek legalitas dalam melaksanakan prestasi.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU BACAAN

Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.

-----*Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986.

Bilson Simamora, *Aura Merek 7 Langkah Membangun Merek Yang Kuat*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002

Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.

H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Hukum Dagang Indonesia 1: Pengetahuan Dasar Hukum Dagang*, Djambatan, Jakarta, 1999

Muhammad Djuhana dan R. Jubaedillah, *Hak Kekayaan Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003

OK. Saidin, *Aspek Hak Kekayaan Intelektual*, Raja Aditya Grafindo, Jakarta, 1995

R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Binacipta, Bandung, 1977

Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, *Hukum Merek Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993

----- *Pembaharuan Hukum Merek Indonesia Dalam Rangka WTO, TRIPs 1997*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 1999.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 1992 tentang Merek

